



PUTUSAN
Nomor 3616/Pdt.G/2023/PA.Cbn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, (umur 37 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum yang beralamat di Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 2261/SK-IU/ 16-VI/2023 tertanggal 16 Juni 2023, sebagai **Penggugat**;
melawan

Tergugat, (umur 54 tahun), agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Wirausaha, tempat kediaman di Kelurahan Curug, Kecamatan Bojongsari, Kota Depok, Jawa Barat, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti
Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 26 Juni 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 3616/Pdt.G/2023/PA.Cbn., tanggal 27 Juni 2023, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu, 15 Mei 2011 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dicatat oleh Pegawai

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 3616/Pdt.G/2023/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah;

2. Bahwa selama menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal terakhir bersama di Kecamatan Pulo Gadung, Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta;

3. Bahwa selama perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul) serta telah dikaruniai seorang anak perempuan;

4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan baik, rukun dan harmonis, namun sejak Juli 2011 antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi percekcoakan yang terus menerus;

5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut dikarenakan;

5.1. Tergugat tidak memberikan nafkah lahir selama 5 (lima) tahun kepada Penggugat;

5.2. Tergugat kurang peduli dan kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak;

5.3. Tergugat egois dan sering berselisih pendapat dalam urusan rumah tangga dengan Penggugat;

6. Bahwa pihak keluarga sudah mencoba menasehati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam rumah tangga, namun usaha tersebut tidak berhasil;

7. Bahwa Perselisihan dan pertengkaran itu berkelanjutan terus-menerus sehingga pada bulan Mei 2021, Penggugat dan Tergugat pisah rumah serta sudah tidak menjalankan hak dan kewajibannya sebagaimana layaknya suami isteri sampai sekarang;

8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut diatas, rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi, sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak tercapai. Saat ini Penggugat merasa telah menderita lahir bathin dan sudah

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 3616/Pdt.G/2023/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian;

9. Bahwa terhadap biaya yang timbul akibat perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan di dampingi Kuasa Hukumnya datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim dalam persidangan telah berusaha mendamaikan dengan jalan memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Sedangkan usaha damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah menghadap ke persidangan;

Bahwa telah dibacakan surat gugatan tersebut dimana Penggugat tetap pada gugatannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat,

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 3616/Pdt.G/2023/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXX, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan yang asli ternyata sesuai, oleh Ketua Majelis diberi tanda P:

Bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi I, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak bulan Juli tahun 2011;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat kurang peduli dan kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak, Tergugat egois dan sering berselisih pendapat dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2021, selama lebih dari 2 (dua) tahun sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

2. Saksi II, menerangkan :

- Bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan sering bertengkar sejak bulan Juli tahun 2011;
- Bahwa penyebab mereka bertengkar karena masalah ekonomi, Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat, Tergugat kurang peduli dan kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak, Tergugat egois dan sering berselisih pendapat dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2021, selama lebih dari 2 (dua) tahun sampai sekarang;
- Bahwa saksi sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 3616/Pdt.G/2023/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat tidak keberatan dengan keterangan para saksi tersebut dan menyampaikan kesimpulannya, tetap pada gugatannya serta memohon kepada Majelis Hakim untuk segera menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan Penggugat pada pokoknya adalah gugatan perceraian, berdasarkan ketentuan Pasal 49 Huruf a berikut penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 9 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang menerima dan memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan Tergugat, para pihak dalam perkara *a quo* merupakan suami dan istri yang sah yang telah terikat dalam perkawinan yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor, oleh karena itu Penggugat memiliki hubungan hukum dengan Tergugat selaku suami istri, dengan demikian Penggugat memiliki hak (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketa perdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4 Ayat (2) Huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat yang harus dibuktikan kebenarannya di depan persidangan sesuai dengan isi posita

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 3616/Pdt.G/2023/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya adalah bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka, sehingga tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga mereka;

Menimbang, bahwa guna meneguhkan dalil-dalil gugatan, Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi yang penilaiannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa surat bukti P yang diajukan Penggugat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, alat bukti tersebut telah bermeterai cukup serta telah dinazegelen di kantor pos, hal mana sesuai dengan maksud Pasal 3 Ayat (1) Huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka alat bukti tersebut harus dinyatakan sah dan berharga oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang diajukan oleh Penggugat terbukti antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri dan telah terikat perkawinan sejak tanggal 15 Mei 2011;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan tugas dan wewenang Pengadilan Agama Cibinong, karena Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan telah melangsungkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tajurhalang, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat, juga Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Cibinong, karenanya gugatan tersebut dapat diterima karena telah sesuai dengan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) dan (2) jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 63 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 20 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 132 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan, dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai kuasanya, padahal Tergugat sudah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 3616/Pdt.G/2023/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun demikian, oleh karena perkara perkawinan merupakan perdata khusus, maka Majelis Hakim tetap memeriksa alat-alat bukti lain dari Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan Penggugat tersebut Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa para saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi tersebut di atas dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat serta ketidakhadiran Tergugat di persidangan, Majelis Hakim menemukan fakta bahwa terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Juli tahun 2011 yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah lahir selama 5 (lima) tahun kepada Penggugat, Tergugat kurang peduli dan kurang perhatian terhadap Penggugat dan anak, Tergugat egois dan sering berselisih pendapat dalam urusan rumah tangga dengan Penggugat. Antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2021, selama lebih dari 2 (dua) tahun sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dengan berlandaskan kepada fakta-fakta tersebut di atas, seharusnya suatu perkawinan merupakan suatu pergaulan hidup antara dua orang (manusia) yang berbeda jenisnya yang dilakukan secara teratur yang menghasilkan ketentraman dan kedamaian dalam keluarga;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam adalah mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*;

Menimbang, bahwa sebagaimana terbukti antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Juli tahun 2011, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei tahun 2021, selama lebih dari 2 (dua) tahun sampai sekarang, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga mereka telah kehilangan hakekat dan makna dari tujuan perkawinan tersebut, dimana ikatan perkawinan antara keduanya sudah

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 3616/Pdt.G/2023/PA.Cbn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedemikian rapuh, tidak terdapat lagi rasa *sakinah* (ketenangan) dan rasa *mawaddah* (cinta) serta *rahmah* (kasih sayang);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum *a quo* Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil pokok gugatannya dan dapat disimpulkan bahwa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dapat dipertahankan lagi karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*), sehingga tujuan pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawaddah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah tidak terwujud;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pula mempertahankan rumah tangga yang demikian akan menambah penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan serta akan memunculkan kemudharatan yang lebih besar lagi terhadap rumah tangga dan keluarga-keluarga mereka, padahal agama Islam mengajarkan menghilangkan kesulitan/kemudharatan lebih diutamakan dari mendapatkan kemaslahatan, hal ini sesuai maksud dalil ushul fikih yang artinya "*Menolak kemadhorotan harus didahulukan daripada menarik kemanfaatan*";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat tersebut telah memenuhi alasan berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 Huruf b Kompilasi Hukum Islam, karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan dijatuhkannya talak Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat telah membangkang terhadap panggilan Pengadilan, sedangkan gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum maka sesuai ketentuan Pasal 125 HIR Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan Catatan Perubahan Status Perkawinan dalam bukti P antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat terhadap Penggugat yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan ketentuan Pasal 119 Ayat

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 3616/Pdt.G/2023/PA.Cbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) Huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 *juncto* Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.158.000,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan agama Cibinong, yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 18 Juli 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 29 Dzulhijjah 1444 Hijriyah oleh Dra. Sulfita Netti, S.H, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dadang Karim, M.H. dan Drs. Zakiruddin, Hakim-Hakim sebagai Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim sebagai Anggota dan dibantu oleh Abdullah As'ad, S.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Sulfita Netti, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 3616/Pdt.G/2023/PA.Cbn.



Drs. H. Dadang Karim, M.H.

Drs. Zakiruddin

Panitera Pengganti,

Abdullah As'ad, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,-
- Biaya Proses : Rp 60.000,-
- Panggilan : Rp 28.000,-
- PNBPN Panggilan : Rp 20.000,-
- Redaksi : Rp 10.000,-
- Meterai : Rp 10.000,-

J u m l a h : Rp 158.000,- (seratus lima puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 3616/Pdt.G/2023/PA.Cbn.